PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA

NOMOR : 503/002/DPMPTSP-TK/III/2022

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM TERPADU NURUL ANSHAR KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Surat Permohonan Penanggungjawab TK ISLAM TERPADU NURUL ANSHAR KAIMANA Nomor : 17/YNA/IX/2021 tanggal 20 September 2021 Tentang Permohonan Surat Izin Operasional TK;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 800/370/DPPO/2022 bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU NURUL ANSHAR di Kabupaten Kaimana.

Mengingat :

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

c. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0000487.AH.04 Tahun 2020 Perihal pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Anshar Air Merah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan PAUD	:	**TK ISLAM TERPADU NURUL ANSHAR KAIMANA**
Nama Pimpinan	:	**NURDIN KELDERAK**
Alamat	:	**Jln. Utarum Air Merah RT/RW : XX/04**
Kelurahan	:	**Krooy**
Distrik	:	**Kaimana**
Kabupaten	:	**Kaimana**
Provinsi	:	**Papua Barat**
NPWP	:	**94.070.462.0-951.000**
Jenis Satuan PAUD	:	**Taman Kanak-kanak (TK)**
Masa Berlaku	:	**3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Taman Kanak-kanak wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

KEDUA :

1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

KEPALA DPMPTSP-TK
KABUPATEN KAIMANA,

SITI RAHMA IRIBARAM, S.E, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681019 199503 2 002

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.